



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR PENGADAAN TANAH  
SOP/UPM/DJBM-16**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 01 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hedyanto W. Husaini'.

**HEDIYANTO W. HUSAINI**

Nomor Salinan

Status Dokumen

**TERKENDALI**

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-16	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 21

## DAFTAR ISI

	U R A I A N	Hal.
PENGESAHAN		
DAFTAR ISI		1
SEJARAH DOKUMEN		2
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI		3
1. Ruang Lingkup		5
2. Tujuan		5
3. Acuan		5
4. Definisi		6
5. Ketentuan Umum		7
6. Kondisi Khusus		15
7. Tata Cara/Bagan Alir		16
8. Bukti Kerja		21
9. Lampiran		21

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-16	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 2 dari 21

### SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
01 Agustus 2016	Prosedur Pengadaan Tanah ini disahkan perdana	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-16	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 3 dari 21

### DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

NOMOR UNIT KERJA	UNIT KERJA	NOTASI
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	SDBM
002	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan	DPJJ
003	Direktorat Pembangunan Jalan	DPJ
004	Direktorat Preservasi Jalan	DPRJ
005	Direktorat Jembatan	DJM
006	Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah	DJBHFJD
007	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I	BPJN I
008	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	BBPJN II
009	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III	BPJN III
010	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV	BPJN IV
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V	BBPJN V
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	BBPJN VI
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VII
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VIII
015	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX	BPJN IX
016	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X	BPJN X
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI	BBPJN XI
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII	BPJN XII
019	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII	BBPJN XIII
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV	BPJN XIV
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV	BPJN XV
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI	BPJN XVI
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII	BPJN XVII

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-16	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 4 dari 21

024	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII	BBPJN XVIII
025	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	BJKT

**Catatan :**

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-16	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 5 dari 21

## 1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Prosedur Pengadaan Tanah ini berlaku dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

## 2. Tujuan

Prosedur Pengadaan Tanah ini dibuat untuk mengatur tata cara dan alur kerja pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah.

## 3. Acuan

- 3.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan;
- 3.2. Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- 3.3. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;
- 3.4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- 3.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006, tentang Jalan;
- 3.6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- 3.7. Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- 3.8. Peraturan Menteri PU Nomor 22/PRT/M/2006 tentang Pengamanan dan Perkuatan Hak atas Tanah Kementerian Pekerjaan Umum.

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-16	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 6 dari 21

#### 4. Definisi

##### 4.1. Ganti Kerugian :

Penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang berhak dalam proses Pengadaan Tanah.

##### 4.2. Hak Pengelolaan :

Hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

##### 4.3. Jalan :

Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

##### 4.4. Konsultasi Publik :

Proses komunikasi dialogis atau musyawarah antarpihak yang berkepentingan guna mencapai kesepakatan dan kesepakatan dalam perencanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

##### 4.5. Objek Pengadaan Tanah :

Tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.

##### 4.6. Pembangunan Jalan :

Kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

##### 4.7. Penetapan lokasi :

Penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan gubernur, yang dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

##### 4.8. Pengadaan Tanah :

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-16	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 7 dari 21

- Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
- 4.9. Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai :
- Orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik Penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari BPN untuk menghitung nilai/harga Objek Pengadaan Tanah.
- 4.10. Penyelenggara Jalan :
- Pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya;
- 4.11. Pihak yang Berhak :
- Pihak yang menguasai atau memiliki Objek Pengadaan Tanah.
- 4.12. Satuan Tugas :
- Satuan yang dibentuk oleh BPN untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Tanah.
- 4.13. Tim Kajian keberatan yang selanjutnya disebut sebagai Tim Kajian :
- Tim yang dibentuk oleh gubernur untuk membantu gubernur melaksanakan inventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan, melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan, melakukan kajian dan membuat rekomendasi diterima atau ditolak keberatan.
- 4.14. Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disebut Tim Persiapan :
- Tim yang dibentuk oleh gubernur untuk membantu gubernur dalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan Konsultasi Publik rencana pembangunan.

## 5. Ketentuan Umum

### 5.1 Perencanaan

- Tahapan Perencanaan kegiatan Pengadaan Tanah di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-16	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 8 dari 21

1. Pengecekan Readiness Criteria Pengadaan Tanah, termasuk mengecek apakah pengadaan tanah termasuk dalam eksisting aset atau tidak.
  - a) Termasuk dalam eksisting aset maka akan dimasukkan kedalam sistem manajemen preservasi aset jalan dan jembatan kemudian dapat langsung dilanjutkan ke anggaran kegiatan konstruksi.
  - b) Tidak termasuk dalam eksisting aset maka akan diadakan pengadaan tanah. Dalam pengadaan tanah yang belum termasuk eksisting aset terdapat 2 (dua) ketentuan yaitu :
    - 1) Luas tanah < 5 Hektar, dapat langsung diadakan proses jual beli pengadaan tanah;
    - 2) Luas tanah  $\geq$  5 Hektar, harus dilakukan penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah terlebih dahulu.
  - Dokumen yang dijadikan acuan/Input :
    - 1) RTRW;
    - 2) RPJMN;
    - 3) Renstra;
    - 4) Studi Kelayakan;
    - 5) Rencana Kerja Tahunan;
    - 6) Dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan;
    - 7) DED.

Unit yang bertanggung jawab : Balai (Non Tol), Subdirektorat Pengadaan Tanah, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah (Tol).

## 2. Penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah

- Dokumen yang dijadikan acuan/Input : Dokumen DED
- Dokumen yang dihasilkan/Output : Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.

Unit yang bertanggung jawab : Balai (Non Tol), Subdirektorat Pengadaan Tanah, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah (Tol).

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-16	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 9 dari 21

3. Perencanaan penganggaran kegiatan pengadaan tanah
  - Dokumen yang dijadikan acuan/Input : Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.

Unit yang bertanggung jawab : Balai (Non Tol), Subdirektorat Pengadaan Tanah, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah (Tol), Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan, Setditjen.

4. Kegiatan jual beli pengadaan tanah
    - Dokumen yang dihasilkan/Output : Kwitansi.
- Unit yang bertanggung jawab : Balai (Non Tol), Subdirektorat Pengadaan Tanah, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah (Tol).

## 5.2 Persiapan

Tahapan Persiapan kegiatan Pengadaan Tanah dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Menyerahkan dokumen perencanaan pengadaan tanah dan DED kepada Gubernur.
  - Dokumen yang dijadikan acuan/Input : Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dan DED.

Unit yang bertanggung jawab : Balai (Non Tol), Subdirektorat Pengadaan Tanah, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah (Tol).
2. Membentuk Tim Persiapan/Pengumuman; membentuk Tim Persiapan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Tim Persiapan bertugas :
  - a. Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
  - b. Melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
  - c. Melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;
  - d. Menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;
  - e. Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-16	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 10 dari 21

Tim Persiapan melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan.

Pemberitahuan rencana pembangunan dilaksanakan dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen perencanaan Pengadaan Tanah diterima secara resmi oleh gubernur.

- Dokumen yang dihasilkan/Output : SK Tim Pengadaan Tanah.
- Unit yang bertanggung jawab : Pemerintah Daerah (Gubernur).

3. Pemberitahuan rencana dan pembangunan memuat informasi mengenai :

- Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
- Letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan;
- Tahapan rencana Pengadaan Tanah;
- Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pembangunan; dan
- Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pemberitahuan secara langsung dilaksanakan dengan cara :

- Sosialisasi;
- Tatap muka; atau
- Surat pemberitahuan.

Pemberitahuan secara tidak langsung dilakukan melalui media cetak atau media elektronik.

- Dokumen yang dihasilkan/Output : Pengumuman di media cetak.
- Unit yang bertanggung jawab : Tim Persiapan Pengadaan Tanah, Balai (Non Tol), Subdirektorat Pengadaan Tanah, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah (Tol), Sekda Provinsi.

4. Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;

Pendataan awal lokasi rencana pembangunan meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.

- Dokumen yang dihasilkan/Output : Daftar sementara lokasi perencanaan pembangunan.

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-16	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 11 dari 21

Unit yang bertanggung jawab : Balai (Non Tol), Subdirektorat Pengadaan Tanah, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah (Tol), Sekda Provinsi.

5. Melakukan konsultasi publik rencana pembangunan;

Konsultasi Publik rencana pembangunan dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak.

Tim Persiapan menjelaskan mengenai rencana Pengadaan Tanah dalam Konsultasi Publik, Penjelasan meliputi:

- a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan untuk kepentingan umum;
- b. Tahapan dan waktu proses penyelenggaraan pengadaan tanah;
- c. Peran penilai dalam menentukan nilai ganti kerugian;
- d. Insentif yang akan diberikan kepada pemegang hak;
- e. Obyek yang dinilai ganti kerugian;
- f. Bentuk ganti kerugian; dan
- g. Hak dan kewajiban pihak yang berhak.

- Dokumen yang dihasilkan/Output : Berita acara konsultasi publik.

Unit yang bertanggung jawab : Balai (Non Tol), Subdirektorat Pengadaan Tanah, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah (Tol), Sekda Provinsi.

6. Melakukan konsultasi publik ulang jika masih terdapat pihak keberatan dengan rencana pembangunan

Dalam hal Konsultasi Publik ulang diadakan jika masih terdapat pihak yang keberatan atas lokasi rencana pembangunan.

- Dokumen yang dihasilkan/Output : Berita acara konsultasi publik ulang.

Unit yang bertanggung jawab : Balai (Non Tol), Subdirektorat Pengadaan Tanah, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah (Tol), Sekda Provinsi.

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-16	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 12 dari 21

## 7. Membentuk Tim Kaji

Tim Kajian Keberatan dibentuk untuk melakukan kajian atas keberatan lokasi rencana pembangunan, Tim Kajian bertugas:

- a. Menginventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan;
  - b. Melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan; dan
  - c. Membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan.
- Dokumen yang dihasilkan/Output : SK Tim kaji dan rekomendasi.

Unit yang bertanggung jawab : Gubernur.

## 8. Penetapan lokasi pembangunan

- Dokumen yang dijadikan acuan/Input : Peta lokasi pembangunan/didasarkan atas dokumen DED.
- Dokumen yang dihasilkan/Output : SP2LP.

Unit yang bertanggung jawab : Gubernur.

### 5.3 Pelaksanaan 1

Tahapan Pelaksanaan 1 (satu) kegiatan Pengadaan Tanah dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

#### 1. Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan;

- Dokumen yang dihasilkan/Output : Pengumuman di lokasi pembangunan, Kantor Lurah, Camat, Media Cetak, Website.

Unit yang bertanggung jawab : Gubernur, Balai.

#### 2. Mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Lembaga Pertanahan;

- Dokumen yang dijadikan acuan/Input :

- 1) SP2LP
- 2) Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
- 3) Data Awal DJBM (DED, Dokumen Lingkungan, dll)

- Unit yang bertanggung jawab : Balai (Non Tol), Subdirektorat Pengadaan Tanah, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah (Tol).

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-16	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 13 dari 21

3. Inventarisasi dan identifikasi;

- Dokumen yang dihasilkan/Output : Hasil Inventarisasi & Identifikasi.

Unit yang bertanggung jawab : Balai (Non Tol), Subdirektorat Pengadaan Tanah, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah (Tol).

4. Pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi;

- Dokumen yang dijadikan acuan/Input : Hasil Inventarisasi & Identifikasi.

Unit yang bertanggung jawab : Balai (Non Tol), Subdirektorat Pengadaan Tanah, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah (Tol).

5. Penetapan yang berhak dan obyek pengadaan tanah;

- Dokumen yang dijadikan acuan/Input : Hasil Inventarisasi & Identifikasi.

Unit yang bertanggung jawab : Balai (Non Tol), Subdirektorat Pengadaan Tanah, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah (Tol).

6. Menetapkan Penilai;

Penilai bertugas melakukan penilaian besarnya Ganti Kerugian bidang per bidang tanah, meliputi :

- a. Tanah;
- b. Ruang Atas Tanah Dan Bawah Tanah;
- c. Bangunan;
- d. Tanaman;
- e. Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
- f. Kerugian lain yang dapat dinilai.

Unit yang bertanggung jawab : Balai (Non Tol), Subdirektorat Pengadaan Tanah, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah (Tol).

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-16	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 14 dari 21

#### 5.4 Pelaksanaan 2

Tahapan Pelaksanaan 2 (dua) kegiatan Pengadaan Tanah dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pengumuman penilai tanah;  
Unit yang bertanggung jawab : BPN.
2. Penilaian obyek pengadaan tanah;  
Unit yang bertanggung jawab : Tim Penilai.
3. Penyerahan hasil penilaian obyek pengadaan tanah ke BPN;  
Unit yang bertanggung jawab : Tim Penilai.
4. Melakukan musyawarah Ganti Kerugian;  
Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan musyawarah dengan Pihak yang berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai.
  - Dokumen yang dihasilkan/Output : Berita acara kesepakatan bentuk dan besar ganti rugi.  
Unit yang bertanggung jawab : BPN, Balai (Non Tol), Subdirektorat Pengadaan Tanah, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah (Tol).
5. Sidang Pengadilan Negeri apabila terdapat keberatan dari pihak masyarakat;
  - Dokumen yang dihasilkan/Output : Keputusan Pengadilan Negeri.  
Unit yang bertanggung jawab : Pengadilan Negeri.
6. Pemberian putusan, Jika terjadi Kasasi;
  - Dokumen yang dihasilkan/Output : Keputusan Kasasi.  
Unit yang bertanggung jawab : Mahkamah Agung.
7. Pelepasan hak;
  - Dokumen yang dihasilkan/Output : Berita Acara Pelepasan Hak.  
Unit yang bertanggung jawab : BPN.

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-16	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 15 dari 21

## 5.5 Penyerahan Uang Ganti Rugi (UGR)

Tahapan Penyerahan Uang Ganti Rugi kegiatan Pengadaan Tanah dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penyerahan hasil pengadaan tanah/pemberian ganti rugi;
  - Dokumen yang dijadikan acuan/Input : Berita Acara Pelepasan Hak.
  - Dokumen yang dihasilkan/Output :
    - 1) Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi
    - 2) Kwitansi Pembebasan Tanah

Unit yang bertanggung jawab : BPN, Balai (Non Tol), Subdirektorat Pengadaan Tanah, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah (Tol).
2. Mendaftarkan hak atas tanah sesuai ketentuan;
  - Dokumen yang dihasilkan/Output : Sertipikat atas nama Instansi.

Unit yang bertanggung jawab : Balai (Non Tol), Subdirektorat Pengadaan Tanah, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah (Tol).
3. Kegiatan pemantauan dan evaluasi;
  - Dokumen yang dihasilkan/Output : Laporan Hasil evaluasi Kegiatan Pengadaan Tanah.


Unit yang bertanggung jawab : Balai, BPN, Sub Direktorat Pemantauan dan Evaluasi, Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan.
4. Rekomendasi;
  - Dokumen yang dihasilkan/Output : Rekomendasi.

Unit yang bertanggung jawab : Sub Direktorat Pemantauan dan Evaluasi, Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan.


## 6. Kondisi Khusus

Tidak ada

7. Tata cara/Bagan Alir :




Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PENANGGUNG JAWAB	URAIAN PROSES FLOW CHART	LAMA PROSES	DOKUMEN	
			INPUT	OUTPUT/REKAMAN
<p><b>UTAMA :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gubernur</li> <li>Balai</li> </ul> <p><b>UTAMA :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Balai (Non Tol)</li> <li>Dit. JBHPFJD (Tol)</li> </ul>		<p>Max. 14 Hari Kerja/ Max 3 hari kerja setelah SP2LP</p> <p>Max. 30 Hari Kerja</p> <p>Max. 14 Hari Kerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SP2LP</li> <li>Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah</li> <li>Data Awal DJBM (DED, Dokumen Lingkungan, dll)</li> </ul>	<p>Pengumuman di lokasi pembangunan, Kantor Lurah, Camat, Media Cetak, Website</p> <p>Hasil Inventarisasi &amp; Identifikasi</p>
<p><b>UTAMA :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>BPN</li> </ul>	<p>C</p> <p>A</p> <p>B</p>			

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PENANGGUNG JAWAB	URAIAN PROSES FLOW CHART	LAMA PROSES	DOKUMEN	
			INPUT	OUTPUT/REKAMAN
<p><b>UTAMA :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BPN</li> </ul> <p><b>PENDUKUNG :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Balai (Non Tol)</li> <li>• Dit JBHPFJD (Tol)</li> </ul>	<p>A</p> <p>B</p> <p>Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah/Pemberian Ganti Rugi</p>	Max. 6 Bulan	Berita Acara Pelepasan Hak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi</li> <li>• Kwitansi Pembebasan Tanah</li> </ul>
<p><b>UTAMA :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Balai (Non Tol)</li> <li>• Dit. JBHPFJD (Tol)</li> </ul>	Mendaftarkan Hak Atas Tanah Sesuai Ketentuan			Sertipikat Atas Nama Instansi
<p><b>UTAMA :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Balai</li> <li>• BPN</li> </ul>	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi			Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan Pengadaan Tanah
<p><b>PENDUKUNG :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit. PJJ</li> </ul>	<p>Tidak</p> <p>Sesuai</p> <p>Ya</p> <p>Pemenuhan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi</p> <p>Rekomendasi</p> <p>SELESAI</p>			

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-16	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2016
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 21 dari 21

## **8. Bukti Kerja**

- 8.1. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
- 8.2. SK Tim Pengadaan Tanah
- 8.3. Pengumuman di Media Cetak
- 8.4. Daftar Sementara Lokasi Perencanaan Pembangunan
- 8.5. Berita Acara Konsultasi Publik
- 8.6. Berita Acara Konsultasi Publik Ulang
- 8.7. SK Tim Kaji
- 8.8. Rekomendasi Tim Kaji
- 8.9. SP2LP
- 8.10. Pengumuman dilokasi Pembangunan, Kantor Lurah, Camat, media Cetak dan Website
- 8.11. Hasil Inventarisasi dan Identifikasi
- 8.12. Hasil Penilaian Obyek pengadaan Tanah
- 8.13. Berita Acara Kesepakatan Bentuk dan Besar Ganti Rugi
- 8.14. Berita Acara Pelepasan Hak
- 8.15. Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi
- 8.16. Kwitansi Pembebasan Tanah
- 8.17. Sertipikat Atas Nama Instansi
- 8.18. Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan Pengadaan Tanah

## **9. Lampiran**

Belum ada